

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1/1974 merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bagi PNS aturannya dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hal perceraian terdapat pada Undang-undang Nomor 1/1974 Pasal 38 yang berbunyi : Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pada pasal 39 dijelaskan pula bahwa (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian hanya ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri; (3) tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Kalimat "cukup alasan" tidak menunjukkan bentuk-bentuk yang kongkrit seperti apa contohnya, tetapi kalimat pada pasal tersebut dilanjutkan dengan "bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Alasan-alasan yang menyebabkannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 pasal 19 yang terdiri atas point-point sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada huruf (e) di katakana tentang adanya pihak suami atau isteri yang mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi yang dimaksud dengan cacat badan tersebut tidak dijelaskan demikian pula dengan jenis

penyakit yang sukar disembuhkan. Kalimat berikutnya yang memancing penafsiran veriatif adalah kalimat "dengan akibat suami/isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri". Hal itupun tidak dijelaskan, jenis kewajibannya, karena kewajiban suami isteri itu jumlahnya banyak, misalnya isteri harus mengurus urusan rumah tangga suaminya. Lalu penyakit atau cacat badan yang bagaimana yang menyebabkan isteri tidak mampu menjalankannya.

Ketika suami menceraikan isterinya dengan alasan isterinya cacat badan atau berpenyakit yang sukar disembuhkan, maka suami harus menjelaskan dengan detail jenis penyakit atau cacat badannya. Kemudian sejak kapan isterinya mengalami hal tersebut. Berdasarkan pada kondisi di atas, menurut Rahmat Hakim (2000:117) alternatif yang dipilih oleh isteri adalah sebagai berikut:

1. Bercerai secara baik-baik, walaupun prakteknya sangat dilematis. Suami atau isteri tersebut tidak bertengkar, tidak bermusuhan, dan tidak bertentangan, bahkan mempunyai rujuan membina keluarga serta sama-sama mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rasa-rasanya sulit untuk menceraikan isteri atau isteri yang meminta cerai. Di samping itu, kalau perceraian alternatif yang dilakukan, akan terjadi kemadaratan baru. Padahal kaidah hukum tidak membenarkan melakukannya, yakni mencari kemaslahatan, namun meninggalkan kemadaratan di belakangnya. Madaratnya bagi wanita adalah sulit mengganti suaminya karena ketidakmampuannya bertindak sebagai isteri, siapa mau orang lain mengawininya. Ujung-ujungnya adalah penderitaan panjang bagi wanita yang tidak berakhir. Akan tetapi di sisi lain, jika kondisinya yang mengakibatkan isteri tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, maka hal itu menjadi alasan bolehnya perceraian dilakukan atas inisiatif suaminya;

2. Merelakan suaminya untuk menikah lagi, sebagai kemungkinan terakhir dan hanya satu-satunya. Tindakan ini pun dirasakan berat, terutama bagi wanita. Sulit bagi isteri menerima kenyataan pahit ini, bahkan kemungkinan ini merupakan keadaan terburuk sepanjang hidupnya. Betapa tidak, suaminya akan bercumbu dengan orang lain, perbuatan yang selama ini dilakukan suami kepada dirinya. Kini hal yang sama dilakukan kepada orang lain walaupun hal itu terjadi pada awalnya atas izinnya sendiri (Rahmat Hakim, 2000:117).

Di dalam Peraturan Pemerintah N0. 9/1974 Pasal 19 huruf (e) dikatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Dengan pasal ini, tentu saja suami mendapatkan dua pilihan, ketika isterinya cacat atau sebab lain yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, yakni poligami atau menceraikannya.

Posisi perempuan sebagai isteri oleh Undang-undang sebagaimana diuraikan di atas berada dalam posisi yang dilematis, karena suaminya dapat mengajukan perceraian atau poligami, keduanya dapat dilakukan dengan alasan yang sama, karena dampak dari penyakit tertentu dapat mengakibatkan isteri mengalami kemandulan, dan alasan poligami salah satunya adalah isteri yang mandul. Sebaliknya jika suaminya yang mandul, maka tidak ada poliandri, karena perkawinan tersebut dilarang oleh Undang-

undang maupun oleh ajaran agama, terutama Hukum Islam. Bila demikian halnya, keterjebakan isteri yang tidak dapat memberikan keturunan semakin jelas.

Keadaannya isteri semakin terpojok oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Pasal 4 maupun Pasal 116. Pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan pernyataan-pernyataan yang menguntungkan bagi pihak isteri bila ternyata yang tidak dapat menjalankan kewajibannya adalah pihak suami. Adakah pilihan bagi isteri? Sebagaimana pilihan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan peraturan lainnya.

Permasalahan utama dari alasan perceraian sebagaimana ditetapkan oleh PP 9/1975 yang menyatakan tentang alasan cacat badan dan berpenyakit, yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Cacat badan di dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci, artinya bagaimana kondisi "cacat badan"-nya. Karena tidak ada penjelasan yang rinci, maka dapat mengundang berbagai penafsiran dari subjek hukum, yang bisa saja subjek hukum menafsirkan bahwa cacat badan yang diderita oleh suami/isteri menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan
2. Cacat badan yang dialami suami/isteri adalah cacat badan yang ada sebelum menikah atau sesudah terjadinya pernikahan, dan apa yang menyebabkan adanya cacat badan tersebut. Karena tidak ada penjelasan, maka dapat mengundang penafsiran yang bervariasi dari subjek hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap makna sesungguhnya tentang cacat badan yang dimaksudkan.

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah itu dapat diidentifikasi permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri?
2. Bagaimana hak-hak yang diperoleh isteri yang diceraikan suaminya dengan alasan cacat badan?
3. Bagaimana tinjauan *al-Ahwal al-Syahsiah* terhadap alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam PP 9/1975 Pasal 19 huruf (e)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui:

1. Maksud dari cacat badan yang menjadi alasan bolehnya perceraian;
2. Hak-hak yang diperoleh isteri yang diceraikan suaminya dengan alasan cacat badan;
3. Tinjauan al-ahwal al-syahsiah terhadap alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam PP. 9/1975 Pasal 19 huruf (e).

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai individu manusia membutuhkan individu lain untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat melangsungkan kehidupannya dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Untuk dapat

melangsungkan hidup bagi generasi kemudian manusia harus menikah. Perkawinan tidak dapat dilakukan jika tidak ada lawan jenisnya masing-masing. Sudah menjadi *sunatullah* atau hukum alam bahwa dengan fitrahnya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, bahkan semua makhluk diciptakan secara berpasangan, sebagaimana ada laki-laki dan perempuan untuk manusia, ada jantan dan betina untuk binatang, dan ada siang dan malam untuk perputaran waktu.

Hubungan yang terjadi antara sesama manusia adalah merupakan interaksi sosial manusia, sehingga akan membentuk kelompok atau komunitas manusia yang kemudian disebut dengan masyarakat. Hubungan itu terjalin karena saling mengharapkan secara timbal balik dan saling membutuhkan dari fungsinya masing-masing. Abdoel Djamali mengatakan. "Kehidupan yang selalu berkaitan dengan yang lain mengharuskan adanya peraturan yang mengupayakan terbentuknya norma sosial dan perlindungan hak masing-masing, sehingga kehidupan individu dan komunitas manusia diikat oleh etika dan moralitas yang benar" (Abdoel Djamali, 2000:1).

Ketentuan-ketentuan tingkah laku manusia ada yang diatur oleh ajaran agama yang diyakini oleh segenap manusia sebagai sumber ajaran tertinggi yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa, adapula yang diatur oleh kebiasaan yang ada di masyarakat yang telah menjadi norma sosial. Di samping itu perilaku manusia, diatur oleh hukum formal sebagai undang-undang atau peraturan yang positif yang dijadikan landasan struktural dalam hukum masyarakat dan bernegara dengan institusi hukum yang disahkan oleh peraturan tertentu dalam suatu hukum bersangkutan.

Apapun bentuk hukum yang berlaku, baik yang formil maupun yang non formil secara substansial bersifat mengatur, mengikat, memberi sanksi, dan memaksa manusia sebagai obyek hukum agar berperilaku dengan menaati hukum bersangkutan, sebaliknya manusiapun sebagai subyek hukum yang menjadi pelaksana hukum yang ada. Dengan demikian hukum secara normatif mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya yakni untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Menurut Abdoel Djamali (2000:3) “perkembangan aturan-aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pengganti terhadap aturan-aturan hukum yang sedang berlaku” (Hukum positif), karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan akan hukum kehidupan di masyarakat, biasanya diganti dengan aturan-aturan hukum baru yang sejenis.

Kedudukan manusia yang dilindungi oleh hukum, secara keperdataan artinya dilindungi hak-hak pribadinya, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara personal dirinya tidak merugi. Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat kepada hak-hak dan kewajiban suami isteri, harta, perwalian, dan hubungan anak.

Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana.

Menurut Subekti (1994:16) “Hukum Perdata menurut ilmu hukum lazim dibagi empat bagian, yaitu:

1. Hukum tentang diri seseorang;
2. Hukum Kekeluargaan
3. Hukum Kekayaan; dan
4. Hukum Warisan.

Dalam Hukum Perdata diatur perihal hubungan-hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*.

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata. Dari adanya perkawinan maka timbul adanya kekeluargaan, harta suami isteri, anak, perwalian, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu kepada niyatan seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu hukumnya perkawinan berubah-ubah. Sebagaimana Sayyid Sabiq (1992:22-24) mengatakan bahwa “hukum perkawinan dapat menjadi wajib, apabila kedua mempelai sudah mampu secara fisik, materi, dan mentalitas bathiniyahnya. Jika orang dengan kondisi ini tidak menikah, maka ia akan berdosa, sebab nafsu seksualnya tidak dapat ditahan lagi”. Kecuali apabila seseorang yang telah mampu secara lahiriyah dan bathiniyah, tetapi ia masih mampu menahan nafsu seksualnya, maka menikah baginya hukumnya sunnah.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriyah atau bathiniyah, menurut Sayyid Sabiq hukumnya haram. Ia tidak dibenarkan menikah karena akan

membahayakan hidup dalam berumah tangga. Demikian pula yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya tetapi secara ekonomi dan materilnya masih nol, maka pernikahannya menjadi makruh. Pernikahan memerlukan kesiapan mental spiritual, kesiapan lahir dan bathin, sehingga dalam konteks Undang-undang pun ditegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin. (Anonymous, 2000:2)

Perkawinan yang dilakukan atas dasar kesiapan mental, lahir dan batin oleh Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya. Yang dimaksudkan dengan kata “lahir dan batin” dapat ditegaskan oleh usia kedua mempelai, kondisi fisik biologisnya, dan kesiapan lahiriyah lainnya yang berhubungan dengan jasmani kedua mempelai, artinya telah baligh atau dewasa dengan umur minimal 16 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki (Pasal 7) yang bersifat mengizinkan terjadinya perkawinan, sedangkan usia dewasa adalah 21 tahun (Pasal 6) yang dipandang sebagai pemenuhan syarat perkawinan yang benar menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lahiriyah kedua mempelai sangat dimungkinkan menjadi pendorong terjadinya hubungan kedua jenis, oleh karena itu seorang laki-laki menikahi perempuan karena kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya. Kecantikan dan kesehatan fisik apabila mengacu kepada PP Nomor 9 tahun 1975 adalah salah satu alasan untuk tidak terjadinya perceraian atau poligami, karena salah satu alasan poligami dan perceraian adalah karena isteri tidak melahirkan keturunan atau karena mandul.

Keharmonisan dalam rumah tangga mengacu kepada prinsip perkawinan adalah karena dibangun oleh ikatan lahir dan batin yang menurut Undang-undang Perkawinan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami adalah hak isteri dan sebaliknya kewajiban isteri merupakan hak suami. Hak-hak dan kewajiban yang menjadi beban suami-isteri diatur sedemikian rupa oleh syari'at Islam dan Undang-undang secara seimbang, adil dan proporsional. Setiap pekerjaan yang menjadi kewajiban suami diterapkan dengan alasan suami sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagai bukti bahwa suami berkewajiban mencari nafkah. Sebaliknya kewajiban isteri dalam memelihara kehormatan suami dan mendidik anak-anaknya, disebabkan isteri lebih banyak tinggal di rumah, dan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.

Keharmonisan rumah tangga juga disebabkan oleh lahirnya keturunan. Suami isteri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinannya tidak memperoleh keturunan, disebabkan oleh isterinya yang mandul atau suaminya. Atau karena penyakit yang menyebabkan isterinya tidak dapat memberikan keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga, tanpa anak berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT. berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34-35 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

34. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah (ghaib), oleh karena itu Allah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang dikhawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. (Soenarjo dkk., 1995:123)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

35. Dan jika kalian dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Soenarjo dkk., 1995:123).

Dua ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa laki-laki memiliki tugas dan fungsi kepemimpinan yang berbeda dengan perempuan. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri demikian pula isteri, akan tetapi jenis kewajibannya berbeda. Laki-laki dengan bebas mencari nafkah di luar rumah, sedangkan perempuan harus menjaga kehormatannya di dalam rumah, apalagi ketika suaminya sedang berada di luar rumah. Ciri isteri yang shalihah adalah yang menjaga diri dan kehormatan suami dan rumah tangganya terutama ketika suaminya berjuang mencari penghidupan di luar rumah.

Abdurrahman (1997:22) dalam *Tafsir Ahkam jilid II* menerangkan bahwa, “Di antara tugas lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memeliharanya. Sebagai konsekuensi dari tugas itu, kaum lelaki diwajibkan berperang sedangkan isteri hanya melaksanakan kewajiban menurut cara yang diridhai oleh suami yang sesuai dengan potensi kewanitaanya. Kewajiban suami dalam melindungi dan mencukupi kebutuhan isterinya, sangat beragam: disesuaikan dengan kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan fitrahnya masing-masing. Perempuan, sebagai isteri, fitrahnya mengandung, menyusui, mendidik anak di rumah. Sedangkan fitrah laki-laki sebagai suami adalah mencukupi kebutuhan rumah tangganya, terutama dari aspek materil”.

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, harus dapat diselesaikan secara proporsional, sebagaimana ayat yang telah dikemukakan di atas, bahwa seorang perempuan atau isteri yang dikhawatirkan *nusyuz* harus dinasehati dengan baik, yaitu dengan cara nasehat melalui kata-kata, dengan pisah ranjang, atau dipukul yang tidak

sampai menyakiti badan apalagi wajahnya. Apabila cara-cara tersebut belum mampu menghilangkan kekhawatiran *nusyuznya*, maka pihak suami dan pihak isteri mendatangkan *hakam* dari keluarganya masing-masing, sehingga keduanya melakukan perbaikan dan perdamaian.

Tuntunan Allah SWT. dengan ayat al-Qur'an tersebut adalah bertujuan agar rumah tangga dibangun atas dasar saling pengertian dan bertanggung jawab, terutama suami-isteri menyadari sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa prinsip perkawinan adalah suatu akad yang suci yang dibangun oleh suami-isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Rumah tangga yang kekal artinya yang "abadi" sebagai kebalikan dari rumah tangga yang hancur dengan perceraian. Sedangkan rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Yakni sebuah bangunan rumah tangga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan adalah hukum lain dari persatuan atau perikatan, sebagaimana terjadinya ikatan lahir dan batin. Maka tidak seorang pun manusia dapat menolak adanya putus ikatan. Namun demikian halnya ikatan itu dapat diperkuat dengan usaha maksimal dari suami isteri, sehingga putusnya ikatan terjadi karena alasan-alasan yang prinsipil, yang apabila rumah tangganya dipertahankan, akan membawa kemadharatan dan dampak buruk yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatan atau dampak positifnya. Dalam bahasa lain, dengan bercerai manfaatnya lebih besar dibandingkan tetap menjalin kehidupan rumah tangga.

Sementara perceraian dalam perilaku suami yang dibenarkan oleh al-Qur'an dan oleh Undang-undang dengan persyaratan yang sangat berat. Suami atau isteri harus mempunyai alasan yang cukup. Sehingga perceraian tidak memberikan dampak negatif yang memadatkan kedua belah pihak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur yang belum memahami keadaan yang dialami ayah dan ibunya..

Perceraian sebaiknya dihindarkan karena dibenci oleh Allah SWT. Agar perceraian terhindar maka perkawinan harus dilaksanakan atas landasan nilai-nilai ilahiyah yang prinsipil, demikian pula jika isteri bermaksud menggugat cerai suaminya, harus dilakukan karena alasan-alasan yang prinsipil. Undang-undang Perkawinan yang mempertegas ikatan lahir batin dalam perkawinan adalah barometer wujudnya kehidupan seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri yang bermaksud membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan abadi.

Perceraian bukan hanya ada dalam Undang-undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, ada pula dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dan yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Bahwa perceraian merupakan bagian dari kehidupan kaum laki-laki dan perempuan yang berumah tangga.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 1/1974 yang di dalamnya mempersulit terjadinya perceraian, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau isteri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan oleh laki-laki, terutama oleh suaminya sendiri. Oleh karena itu suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus memiliki cukup alasan dan dibenarkan oleh keputusan Pengadilan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian:

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *content analisis* atau analisis isi data, yakni dengan mengumpulkan data-data literer berupa buku-buku tentang perkawinan dengan segala aspek yang berkaitan dengannya dan buku-buku fiqh munakahat yang membahas tentang perceraian, hak dan kewajiban suami isteri setelah terjadinya perceraian dan alasan-alasan terjadinya perceraian, kemudian semua isi buku yang dipandang sebagai data ditafsirkan isinya dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya. Pendekatan analisis ini atas data tersebut menggunakan pendekatan teoritis yang telah dijadikan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka.

2. Teknik Pengumpulan Data:

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Inventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan materi penelitian;
- b. Pembacaan tema-tema dan pembahasan yang terdapat dalam buku yang terpilih, yang berkaitan langsung dengan materi penelitian; dan
- c. Penguraian hasil bacaan ke dalam bentuk pembahasan yang disusun dengan cara perbab sesuai dengan pertanyaan penelitian, sehingga analisa materi dapat disimpulkan dengan mudah.

3. Sumber Data:

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu *PP 9/1975 Pasal 19 huruf (e)*, *Kompilasi Hukum Islam dan buku Himpunan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berkaitan dengan Perceraian serta syarat-syarat perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku;
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu buku-buku lain yang membahas secara umum tentang perkawinan, perceraian dan syarat-syaratnya. Serta berbagai pendapat ulama dan fuqaha tentang perceraian yang terdapat dalam buku-buku yang ditulisnya atau dalam kitab yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

4. Jenis Data:

Jenis data yang dibutuhkan adalah data literatur yang terdiri dari jenis data sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam Peraturan Pemerintah N0. 9/1975;
- b. Alasan-alasan Perceraian menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf (e);
- c. Undang-undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan;
- d. Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan Pasal 116;
- e. Hak-hak yang diperoleh pihak isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan alasan cacat badan; dan
- f. Tinjauan *al-Ahwal al-Syahsiah* tentang perceraian dengan alasan suami/isteri mendapat cacat badan atau penyakit sebagaimana dalam PP Nomor 9/1975 Pasal 19 huruf (e).

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data:

Data yang telah dikumpulkan dengan empat langkah di atas selanjutnya dianalisis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Pengklasifikasian data;
- c. Penafsiran data dengan pendekatan *al-Ahwal al-Syakhsiyah* yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian suami-isteri;
- d. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi data atau *content analysis*; dan
- e. Menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

